

Edukasi Penggunaan Kosmetik yang Aman dan Halal pada Masyarakat di Desa Kemanisan Curug Serang

Educate The Public on The Use of Safe and Halal Cosmetics in Kemanisan Curug Serang Village

Deya Adiby Nabillah¹, Sofi Nurmay Stiani^{2*}, Yusransyah³, Renditya Ismiyati⁴, Syilvi Adini⁵, Trisya Seira⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Farmasi, STIKes Salsabila Serang, Jl. Raya Serang Pandeglang No. 33 (PAL-6), Kemanisan-Curug, Kota Serang, 42211 - Indonesia

*E-mail corresponding author: sofia240586@gmail.com

Received: 19 Maret 2024; Revised: 26 April 2024; Accepted: 27 Juni 2024

Abstrak. Kosmetik yang beredar di pasaran harus dijamin keamanan dan kehalalannya oleh instansi terkait, untuk memberikan rasa aman kepada setiap konsumen. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penggunaan kosmetik yang aman dan halal kepada Masyarakat desa Kemanisan, Kota Serang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa edukasi masyarakat melalui penyuluhan dengan mengukur tingkat pengetahuan menggunakan kuesioner. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden sebelum penyuluhan adalah baik (42%), Cukup (46%), dan Kurang (12%). Tingkat pengetahuan responden setelah konseling baik (56%), Cukup (38%) dan Kurang (6%). Berdasarkan hasil pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan terjadi peningkatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui metode penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan responden mengenai penggunaan kosmetik yang aman dan halal.

Kata Kunci: Aman; edukasi; halal; kosmetik.

Abstract. Cosmetics circulating on the market must be guaranteed safety and halal by the relevant agencies, to provide a sense of security to every consumer. The aim of this service is to increase understanding of the importance of using safe and halal cosmetics among the people of Kemanisan village, Serang City. This community service activity takes the form of public education through counseling by measuring the level of knowledge using a questionnaire. The results of the service showed that the level of knowledge of respondents before counseling was good (42%), sufficient (46%), and poor (12%). The level of knowledge of respondents after counseling was good (56%), sufficient (38%) and poor (6%). Based on the results of this service, it can be concluded that the level of knowledge of respondents before and after the counseling was carried out increased. Community service activities through outreach methods are able to increase respondents' knowledge about the use of safe and halal cosmetics.

Keywords: Cosmetics; education; halal; safe.

DOI: 10.30653/jppm.v9i3.908



1. PENDAHULUAN

Penggunaan kosmetik merupakan hal yang marak dan menjadi kebutuhan di semua kalangan baik wanita maupun laki-laki. Kosmetik berasal dari kata Yunani “kosmetikos” yang berarti keterampilan mendekorasi, menata. Pengertian kosmetika dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 445/MenKes/Permenkes/1998 yaitu kosmetika adalah sediaan atau kombinasi bahan-bahan yang siap dipakai di luar tubuh untuk mengubah penampilan tetapi tidak untuk menyembuhkan suatu penyakit (Khodijah & Iqbal Fasa, 2023).

Halal berarti diperbolehkan, sedangkan haram berarti dilarang oleh hukum Islam. Najis mengacu pada kenajisan, analog dengan kontaminasi sesuatu yang dianggap halal. Halalan-toyyiban adalah konsep dimana suatu produk dianggap halal, mengandung bahan-bahan yang sehat, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan saat produk tersebut digunakan. Aturan halal-haram merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum Islam. Istilah halal sering dikaitkan dengan makanan. Namun, istilah ini pada dasarnya mencakup bidang yang luas selain makanan. Halal relevan dalam setiap aspek kehidupan seseorang, seperti sumber pendapatan, sikap terhadap suatu produk, religiusitas, dan lain-lain (Hashim & Hashim, 2013). Hukum halal mengutamakan pentingnya kebolehan makanan untuk dikonsumsi, karena asupan makanan berdampak langsung pada perkembangan kesehatan dan perilaku manusia. Secara paralel, mengonsumsi produk haram (dilarang) dianggap membahayakan kesehatan fisik dan karakter secara keseluruhan. Ada diktum di kalangan umat Islam untuk hanya mengonsumsi produk halal karena dianggap mempengaruhi religiusitas (Hassan dkk., 2018).

Produk kosmetik halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang berasal dari babi, bangkai, darah, bagian tubuh manusia, hewan predator, reptil, serangga. Bahan kosmetik yang berasal dari hewan yang diperbolehkan harus disembelih sesuai syariat Islam agar dianggap halal (Darmalaksana & Busro, 2021). Dalam penyiapan, pemrosesan, pembuatan, penyimpanan, dan pengangkutan produk kosmetik halal, pemeliharaan kebersihan dan kondisi murni harus selalu dipastikan. Ada penekanan pada tidak adanya kotoran. Tujuan sertifikasi produk halal sejalan dengan tujuan sebagian besar prosedur jaminan kualitas (misalnya cGMP, HACCP). Oleh karena itu, produk kosmetik halal yang berlogo halal harus diakui sebagai indikator kebersihan, keamanan, kemurnian, dan mutu (Sugibayashi dkk., 2019).

Suatu bentuk sistem jaminan halal harus dikembangkan dan diadaptasi sebagai persyaratan dalam mencari sertifikasi halal produk kosmetik. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan proses produksi halal untuk menjamin kepatuhan terhadap mandat badan pengatur halal (misalnya, LPPOM-MUI, JAKIM). Sistem jaminan ini harus diterapkan pada semua proses produksi kosmetik, yang memerlukan dokumentasi proses yang tepat. Hal ini memungkinkan ketertelusuran setiap proses dalam sistem produksi. Produsen harus membuat manual internal untuk sistem jaminan halal yang mencakup komponen kebijakan halal, pedoman halal, organisasi manajemen halal, prosedur operasi standar, referensi teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, keterlibatan pemangku kepentingan, program pelatihan, sistem audit, perbaikan. sistem tindakan, dan sistem tinjauan manajemen (MUI, 2008).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam kerjanya MUI di bantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga inilah yang sebenarnya berwenang dalam memberi sertifikat halal kepada perusahaan yang akan mencantumkan label halal. Pemberian label halal pada produk, sedikit banyak akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli. Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk. Konsumen harus lebih selektif terhadap kehalalan suatu produk, terutama pada konsumen wanita yang setiap harinya selalu mengonsumsi kosmetik untuk menambah rasa percaya diri dalam berpenampilan. Hal tersebut dikarenakan produk kosmetik yang dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari kandungan zat berbahaya (Rahayu dkk., 2020).

Perkembangan trend kecantikan saat ini mempengaruhi pola konsumen di Indonesia khususnya remaja sehingga mendorong munculnya industri baru dengan berbagai macam jenis kosmetik yang dapat dibeli secara bebas oleh masyarakat luas. Gaya hidup yang semakin modern dan masyarakat khususnya remaja mulai memperhatikan estetika dari kulit sehingga berlomba-lomba dalam menggunakan berbagai macam kosmetik yang dapat menunjang kepercayaan diri. Berbagai *brand* kosmetik yang muncul saat ini, tidak menjamin bahwa kosmetik tersebut sudah aman dan layak untuk digunakan oleh masyarakat, keadaan ini bisa menyebabkan produsen menjadi lupa akan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk kosmetik, saat ini banyak *brand* kosmetik yang ditemukan bahwa produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak memenuhi persyaratan mutu produk dalam hal keamanan penggunaan kosmetik dikarenakan produsen hanya memikirkan keuntungan yang besar (Patala & Pratiwi, 2023).

Kosmetik yang beredar di pasaran harus dijamin keamanannya oleh instansi terkait, untuk memberikan rasa aman kepada setiap konsumen. Beberapa jenis zat berbahaya yang dilarang dalam penambahan bahan kosmetik diantaranya (Fatmawati, 2019): Merkuri, banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker) dan teratogenik (mengakibatkan cacat pada janin); Asam Retinoat, banyak disalahgunakan sebagai pengelupas kulit kimiawi (*peeling*), bersifat teratogenik; Hidrokinon, banyak disalahgunakan sebagai bahan pemutih/pencerah kulit, selain dapat menyebabkan iritasi kulit, juga dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman) yang mulai terlihat setelah 6 bulan penggunaan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan). Bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10, banyak disalahgunakan pada lipstik atau sediaan dekoratif lain (pemulas kelopak mata dan perona pipi). Kedua zat warna ini bersifat karsinogenik.

Sering ditemukannya kosmetik dengan iming-iming hasil yang instan, ternyata kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya, selain itu juga ditemukan kemasan kosmetik yang dipalsukan dengan penambahan barcode dan keterangan izin edar.

Penyuluhan untuk edukasi masyarakat khususnya remaja juga telah dilakukan oleh beberapa kelompok pengabdian (Suprasetya, 2021; Supriningrum & Jubaidah, 2019) karena hal ini menjadi sangat penting untuk memberikan informasi tentang kosmetik yang baik ditengah perkembangan kosmetik yang semakin meningkat di Indonesia. Melalui program Pengabdian kepada Masyarakat, penyuluhan yang dilakukan khususnya terhadap remaja dapat memberikan informasi mengenai kosmetik yang aman dan halal, sehingga masyarakat Desa Kemanisan dapat menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang aman dan halal. Desa Kemanisan dipilih menjadi tempat untuk pengabdian karena merupakan desa binaan STIKes Salsabila Serang yang jaraknya tidak jauh dari kampus, dan berdasarkan survei pendahuluan ada dari masyarakat yang terkena efek samping penggunaan kosmetik berupa kehitaman pada kulit wajah, sehingga edukasi ini penting untuk dilakukan di Desa Kemanisan tersebut.

2. METODE

Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Kemanisan, Curug, Kota Serang. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan penyuluhan kepada peserta dan pengisian kuesioner *pra* dan *post test* yaitu sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan dengan pertanyaan yang sama. Alat peraga yang digunakan adalah *leaflet* yang dibagikan kepada para peserta, serta materi dalam bentuk *power point* yang disampaikan oleh pemateri. Adapun materi yang disampaikan saat penyuluhan adalah pengertian kosmetik aman dan halal, persyaratan kosmetik, bahan berbahaya yang ditambahkan pada kosmetik, zat warna kosmetik, tips memilih kosmetik, syarat kosmetik halal dan contoh kosmetik di pasaran. Pertanyaan pada kuesioner yaitu pernyataan benar dan salah dari pernyataan berikut gambar dan tulisan pada produk kosmetik “Label Halal” resmi dari MUI merupakan tanda bahwa produk kosmetik tersebut halal untuk digunakan, Produk kosmetik yang telah memiliki nomor ijin dari BPOM belum terjamin halal, Kosmetik yang terbuat dari bahan suci tetapi mengandung bahan yang berbahaya termasuk kosmetik halal, Kosmetik yang digunakan pada bagian luar tubuh namun mengandung bahan najis atau haram

kecuali babi tidak diperbolehkan, Semua kosmetik yang mengandung gelatin, dan kolagen yang bersifat meragukan sebaiknya dihindari untuk digunakan, Kosmetik impor yang beredar di Indonesia sudah dipastikan halal, Kosmetik memiliki nomor izin edar dari BPOM dipastikan aman, Ciri-ciri kosmetik aman adalah yang memiliki warna mencolok, berbau menyengat dan menghasilkan efek instan, Kosmetik yang memiliki ciri-ciri berubah warna (keruh) atau lebih muda, aroma menyengat, dan berjamur sudah tidak dapat digunakan, Kosmetik impor yang beredar di Indonesia sudah dipastikan aman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada hari Rabu 01 November 2023, di Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Salsabila Serang. Masyarakat yang terlibat pada pengabdian masyarakat kali ini berjumlah 50 orang. Kegiatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan edukasi penggunaan kosmetik yang aman dan halal

Karakteristik Responden

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat dilakukan dalam satu hari dan diperoleh sebanyak 50 responden. Responden yang hadir adalah responden yang bersedia memenuhi undangan atas himbauan dari pihak kelurahan.

Tabel 1. Karakteristik responden

No	Karakteristik Responden	Frekuensi (N)	Persentase (%)	
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	3	6
		Perempuan	47	94
2	Usia	<20 tahun	0	0
		21-30 tahun	19	38
		31-40 tahun	18	36
		41-50 tahun	12	24
		>50 tahun	1	2

3	Pendidikan Terakhir	Tidak Tamat	5	10
		SD	15	30
		SD	16	32
		SMP	13	26
		SMA	1	2
4	Pekerjaan	Perguruan Tinggi		
		Bekerja	10	20
		Tidak Bekerja	40	30

Berdasarkan Tabel 1 diketahui responden paling banyak berjenis kelamin Perempuan sebanyak 47 responden (9%) daripada responden dengan jenis kelamin laki-laki yaitu hanya 3 responden (6%). Jenis kelamin seseorang berpengaruh pada kepedulian lingkungan. Kondisi psikis perempuan yang penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian, dan emosional yang akhirnya akan membentuk kepedulian terhadap lingkungan, sedangkan laki-laki dapat meningkatkan kepedulian setelah adanya edukasi. Kepedulian ada pada ranah perilaku yang sangat berkaitan dengan sikap dan pengetahuan seseorang (Suhardin, 2016). Responden dengan rentang usia 21-30 tahun memiliki persentase terbesar dengan jumlah responden sebanyak 19 responden (38%). Hal itu terjadi karena pada usia antara 21-30 tahun ke atas mulai tampak beberapa keluhan pada kulit seperti flek-flek hitam, jerawat dan komedo, sehingga perlu perawatan kulit wajah (Mikhriani, 2012). Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu SMP sederajat sebanyak 16 responden (32%). Tingkat pengetahuan memiliki korelasi yang erat dengan Pendidikan. Pendidikan yang tinggi diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih luas (Stiani dkk., 2022). Rerata responden merupakan ibu rumah tangga sebanyak 40 responden (30%). Pengisian kuesioner dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pengisian kuesioner tingkat pengetahuan masyarakat terkait penggunaan kosmetik aman dan halal

Tabel 2. Tingkat pengetahuan penggunaan kosmetik aman dan halal

Kategori	Pre Test		Post Test	
	Frekuensi	Persentase (%)	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	21	42	28	56
Cukup	23	46	19	38
Kurang	6	12	3	6

Tingkat pengetahuan penggunaan kosmetik aman dan halal dapat dilihat pada Tabel 2 terdiri dari 12 pertanyaan umum mengenai keamanan dan kehalalan kosmetik. Jawaban dari masing-masing responden dibagi menjadi 3 kategori yaitu baik jika nilai benar >75%, cukup 56-74%, dan kurang <55%. Hasil tingkat pengetahuan responden sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan pengetahuan sebesar 20%. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dapat menambah pengetahuan responden terkait materi yang diberikan (Stiani dkk., 2022).

Tabel 3. Frekuensi responden terkait item pertanyaan pengetahuan penggunaan kosmetik aman dan halal

No	Pertanyaan	Pre Test		Post Test	
		Frekuensi			
		Benar	Salah	Benar	Salah
1	Gabungan gambar dan tulisan pada produk kosmetik “Label Halal” resmi dari MUI merupakan tanda bahwa produk kosmetik tersebut halal untuk digunakan	100%	0%	100%	0%
2	Produk kosmetik yang telah memiliki nomor ijin dari BPOM belum terjamin halal	74%	26%	70%	30%
3	Kosmetik yang terbuat dari bahan suci tetapi mengandung bahan yang berbahaya termasuk kosmetik halal	30%	70%	34%	66%
4	Kosmetik yang digunakan pada bagian luar tubuh namun mengandung bahan najis atau haram kecuali babi tidak diperbolehkan	46%	54%	50%	50%
5	Semua kosmetik yang mengandung gelatin, dan kolagen yang bersifat meragukan sebaiknya dihindari untuk digunakan	64%	36%	76%	24%
6	Kosmetik impor yang beredar di Indonesia sudah dipastikan halal	84%	16%	80%	20%
7	Kosmetik memiliki nomor izin edar dari BPOM dipastikan aman	96%	4%	94%	6%
8	Kosmetik yang memiliki nomor izin edar namun tidak terdaftar dalam <i>website</i> resmi BPOM adalah kosmetik ilegal atau tidak aman	32%	68%	56%	44%
9	Kosmetik yang berfungsi untuk memutihkan wajah dengan kandungan hidroquinon, merkuri, dan timbal termasuk bahan kosmetik yang aman digunakan	80%	20%	92%	8%
10	Ciri-ciri kosmetik aman adalah yang memiliki warna mencolok, berbau menyengat dan menghasilkan efek instan	86%	14%	84%	16%
11	Kosmetik yang memiliki ciri-ciri berubah warna (keruh) atau lebih muda, aroma menyengat, dan berjamur sudah tidak dapat digunakan	82%	18%	80%	20%
12	Kosmetik impor yang beredar di Indonesia sudah dipastikan aman	56%	44%	64%	36%

Masyarakat desa Kemanisan mengetahui label halal 100% baik sebelum penyuluhan maupun setelah penyuluhan. Pada pernyataan terkait izin edar BPOM belum menjamin kehalalan kosmetik, masyarakat bervariasi dalam memahaminya yaitu 74% menjawab benar. Sebelum diizinkan beredar di Indonesia, sebuah produk harus melalui serangkaian proses pemeriksaan keamanan produk. Hal ini guna menentukan kelayakan produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat, utamanya terkait dengan ada atau tidaknya kandungan berbahaya dalam sebuah produk. Jika telah dinyatakan lolos uji keamanan, sebuah produk akan mendapatkan persetujuan izin edar dari lembaga terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI). Produk pun diwajibkan untuk mencantumkan bukti persetujuan izin edar pada kemasan produknya berupa logo atau label tertentu, sesuai dengan jenis produk (MUI, 2008).

Pernyataan ketiga terkait bahan berbahaya, dapat terlihat bahwa mengalami peningkatan pengetahuan dari 30% yang menjawab benar, menjadi 34%. Sebagaimana kita ketahui, bahwa bahan berbahaya diharamkan karena dapat membahayakan bagi penggunaannya, dijelaskan pada QS. Al-Baqarah:195 yang berbunyi “Dan janganlah jatuhkan dirimu dalam kebinasaan”. Pada ayat tersebut mengandung makna agar meninggalkan perkara yang berbahaya sehingga selamat dari hal yang merugikan. Yang dimaksud bahan najis kecuali babi adalah diantaranya plasenta. Apabila plasenta yang digunakan dari hewan halal maka hukumnya mubah atau boleh, namun apabila plasenta yang digunakan berasal dari bangkai hewan halal adalah haram digunakan (Pramesti dkk., 2023). Bahan-bahan yang akan digunakan dalam kosmetik haruslah bahan yang suci, jelas (tidak syubhat) dan tidak berbahaya. Gelatin dan kolagen merupakan bahan turunan hewani yang berstatus halal dan suci apabila disembelih dengan syariat Islam. Namun, apabila yang digunakan adalah hewan yang diharamkan dan prosesnya tidak sesuai syariat, maka diharamkan (MUI, 2008). Pernyataan terkait semua kosmetik yang mengandung gelatin, dan kolagen yang bersifat meragukan sebaiknya dihindari untuk digunakan terdapat 64% yang menjawab benar sebelum pretest dan setelah pretest meningkat menjadi 76%.

Pernyataan bahwa kandungan hidrokinon, merkuri, dan timbal termasuk bahan kosmetik yang aman digunakan, terdapat peningkatan Dari 80% menjadi 92% yang menjawab benar. Merkuri banyak digunakan sebagai pemutih kulit karena dapat menghambat produksi melanin, harga jauh lebih murah dan lebih efektif. Dalam banyak kasus, tidak ada label peringatan yang tercantum pada kemasan produk sehingga konsumen tidak dapat memilih produk dengan benar. Penggunaan krim pencerah kulit tersebar di seluruh dunia sehingga bahaya paparan Hg melalui krim kulit dapat dianggap sebagai masalah kesehatan global (Haryanti dkk., 2018). Kosmetik yang memiliki ciri-ciri berubah warna (keruh) atau lebih muda, aroma menyengat, dan berjamur sudah tidak dapat digunakan. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri kosmetik berbahaya, jika pemaparan jangka panjang pada kulit dapat menyebabkan gangguan pada organ-organ tubuh (Erasiska dkk., 2015). Secara keseluruhan terjadi peningkatan pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan dibandingkan setelah dilakukan penyuluhan, hal ini sejalan dengan pengabdian lainnya terkait edukasi penggunaan obat pada bulan Ramadhan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan sebelum dan sesudah penyuluhan (Stiani dkk., 2023) dan juga terkait edukasi gizi pada masyarakat juga telah berhasil meningkatkan pengetahuan dari kurang menjadi baik (Maku dkk., 2023).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan terdapat peningkatan pengetahuan. Kegiatan pengabdian masyarakat melalui metode penyuluhan mampu menambah pengetahuan responden terkait bagaimana memilih sediaan kosmetik yang aman dan halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih pengabdian disampaikan kepada semua pihak yang telah mengambil bagian dalam proses pengabdian ini. Tidak lupa juga peneliti sampaikan terimakasih kepada Masyarakat Desa Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, yang memberikan fasilitas untuk menunjang kegiatan pengabdian Masyarakat ini ini.

REFERENSI

- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 217–230. <https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1634>
- Erasiska, Bali, S., & Hanifah, T. A. (2015). Analisis Kandungan Logam Timbal, Kadmium, Dan Merkuri Dalam Produk Jamu Pegal Linu Yang Beredar Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa* 2(1), 130–135.
- Fatmawati, F. (2019). Meningkatkan Pemahaman Masyarakat dalam Sosialisasi Bahaya Cemaran Logam Berat pada Kosmetik. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 19(1), 73–84.
- Haryanti, R., Auliya, S., & Abdassah, M. (2018). Artikel Ulasan: Tinjauan Bahan Berbahaya dalam Krim Pencerah Kulit. *Farmaka*, 16(2), 214–224.
- Hashim, P., & Hashim, M. (2013). Cosmetic and Personal Care Products: Halal Perspective and Detection of Ingredient. *Science & Technology, Pertanika Journal*, 21(2), 281–292.
- Hassan, N., Ahmad, T., & Zain, N. M. (2018). Chemical and Chemometric Methods for Halal Authentication of Gelatin: An Overview. *Journal of Food Science*, 83(12), 2903–2911. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.14370>
- Khodijah, S., & Iqbal Fasa, M. (2023). Implementasi Bauran Pemasaran Syariah pada Kosmetik Berlabel Halal terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Perspektif Islam. *Islamic Economics and Business Review*, 1(2), 132-144. Retrieved from <https://ejournal.upnvj.ac.id/iesbir/article/view/5015>.
- Mariyani, M., Patala, R., & Pratiwi, D. (2023). Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja. *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.29103/jmm.v2i1.10662>
- Maku, G., Oematan, G., Nabuasa, C., Bunga, E. H., Liufeto, M., & Missa, Y. (2023). Edukasi Gizi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kebun Sayur Bersama sebagai Upaya Peningkatan Gizi Keluarga. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(1). <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i1.674>
- Mikhriani, M. (2012). Analisis Segmentasi Pasar Perawatan Kulit Wajah Natasha Skin Care Yogyakarta. *Jurnal Dakwah*, 13(1), 105–136.
- MUI. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal.
- Pramesti, W., Nugraheni, D. A., & Medisa, D. (2023). *Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa terhadap Keamanan dan Kehalalan Kosmetik*. 1(3), 171–183.
- Rahayu, T., Sofyan, A., & Pratami, A. (2020). Analisis Pengaruh Label Halal pada Kosmetik Terhadap Konsumen Kosmetik di Kecamatan Medan Amplas. *Jurnal UISU*, 56–72.
- Stiani, S. N., Yusransyah, Y., Addini, S., Halimatusyadiah, L., Fathiyati, F., Rizqi, S. M. Safitri, H. D. (2023). Edukasi Penggunaan Obat pada Bulan Ramadhan Ditinjau dari Segi Kesehatan dan Islam Di SMK Babunajah Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(3). <https://doi.org/10.30653/jppm.v8i3.486>
- Stiani, S. N., Yusransyah, Y., Masfuah, I., Ismiyati, R., & Saefurohman, Z. A. (2022). Penyuluhan DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, dan Buang) Obat Antihipertensi pada Pasien Prolanis di Puskesmas Majasari. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 1(2), 88–92. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i2.834>

- Sugibayashi, K., Yusuf, E., Todo, H., Dahlizar, S., Sakdiset, P., Arce, F. J., & See, G. L. (2019). Halal cosmetics: A review on ingredients, production, and testing methods. *Cosmetics*, 6(3), 1–17. <https://doi.org/10.3390/cosmetics6030037>
- Suhardin, S. (2016). Influence of Gender difference and knowledge about the basic concepts of ecology on environmental concern: ex Post Facto study in SMAN 7 Depok. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 14(1), 117–132.